

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Transfer pricing merupakan suatu kegiatan penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, maupun harta tidak berwujud (*intangible assets*) antar perusahaan yang berelasi. Biasanya aktivitas *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional. *Transfer pricing* dapat tergolong menjadi suatu praktik yang legal maupun ilegal, tergantung dari mekanisme kerjanya dalam melakukan *transfer pricing*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Indeks BUMN20 periode 2018-2020 yang ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu perusahaan yang telah terdaftar di Indeks BUMN20 selama periode 2018-2020, perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2018-2020, dan memiliki data lengkap mengenai variabel penelitian.

Dari hasil analisis data dan pembahasan dari ketiga variabel yang telah disajikan yaitu variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang mana segala aktivitas yang ada pada perusahaan BUMN dikuasai, dikontrol, dan diawasi penuh oleh pemerintah. Sehingga, perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan tidak dapat berfokus pada keuntungan satu pihak saja atau pihak tertentu saja. Kedua, variabel *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang mana alasan bagi manajer perusahaan untuk mengambil suatu keputusan yang mampu mengurangi kredibilitas perusahaan dengan cara mengingkari kontrak utang atau perjanjian dengan kreditor

sangat minim terjadi, dikarenakan pengawasan langsung oleh pemerintah yang mampu membatasi keputusan manajer dalam mengambil suatu keputusan. Ketiga, variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang mana tata kelola perusahaan tidak lagi menjadi bahan pertimbangan bagi suatu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan *transfer pricing*.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Pada proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut.

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan BUMN, sehingga tidak dapat dipungkiri apabila terdapat unsur politik, politik yang dimaksud adalah penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang memungkinkan dapat mempengaruhi rerangka konsep maupun pengujian hingga analisis dalam penelitian ini. Akan tetapi, disini peneliti tidak mempertimbangkan unsur politik karena keterbatasan data yang hanya mencakup tiga periode yaitu 2018-2020.
2. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari internal perusahaan yaitu *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *good corporate governance*. Sehingga hal tersebut, mungkin saja mampu mempengaruhi hasil penelitian.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, serta keterbatasan penelitian yang ada, maka peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan unsur politik dalam pengambilan sampel apabila sampel yang digunakan adalah perusahaan BUMN, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan mampu menggeneralisasi hasil penelitian.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan faktor eksternal perusahaan seperti perbedaan penerapan pajak, dan lain sebagainya.